



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6571/2021

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN TEMPAT PENGELOLAAN
PANGAN YANG MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN COVID-19 TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), tempat pengolahan pangan sebagai tempat/fasilitas umum harus menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada tempat pengolahan pangan yang menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, telah dilakukan penilaian secara berjenjang dan terdapat tempat pengolahan pangan yang memenuhi persyaratan berupa memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, sehingga dapat diberikan tanda penghargaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Tempat Pengelolaan Pangan yang Menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 372);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN YANG MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 TAHUN 2021.

KESATU : Daftar Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Tempat Pengelolaan Pangan yang Menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



SEKRETARIAT
JENDERAL

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6571/2021
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN YANG
MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
COVID-19 TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN TEMPAT
PENGELOLAAN PANGAN YANG MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 TAHUN 2021

A. KATEGORI TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN: JASABOGA GOLONGAN C

NO.	NAMA	LOKASI	PERINGKAT TERBAIK
1.	PT Aerofood Indonesia Unit Cengkareng	Kota Tangerang, Provinsi Banten (Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta)	Pertama
2.	PT Aerofood ACS Denpasar	Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar)	Kedua
3.	PT Aerofood ACS Indonesia Unit Lombok	Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram)	Ketiga

B. KATEGORI TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN: JASABOGA GOLONGAN B

NO.	NAMA	LOKASI	PERINGKAT TERBAIK
1.	Instalasi Gizi RSUI Harapan Anda	Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Pertama
2.	PT Indocater	Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Kedua
3.	PT ISS Jasa Fasilitas	Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Ketiga

C. KATEGORI TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN: RESTORAN HOTEL

NO.	NAMA	LOKASI	PERINGKAT TERBAIK
1.	Hotel Four Season Jakarta	Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Pertama
2.	Swiss-Belhotel Jambi	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Kedua
3.	Four Points by Sheraton	Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Ketiga

D. KATEGORI TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN: RESTORAN

NO.	NAMA	LOKASI	PERINGKAT TERBAIK
1.	McDonald's Citra Garden	Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Pertama
2.	Boksa Bakso	Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	Kedua
3.	McDonald's Majapahit	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Ketiga

E. KATEGORI TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN: SENTRA PANGAN
JAJANAN/KANTIN

NO.	NAMA	LOKASI	PERINGKAT TERBAIK
1.	Kantin SMA Pradita Dirgantara	Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah	Pertama
2.	Kantin SD Muhammadiyah I Ketelan	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Kedua
3.	Sentra Pangan Jajanan Pasar Brumbung	Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah	Ketiga

F. KATEGORI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PEMBINA

NO.	NAMA	PERINGKAT TERBAIK
1.	Provinsi Jawa Tengah	Pertama

G. KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBINA

NO.	NAMA	PROVINSI	PERINGKAT TERBAIK
2.	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Pertama
3.	Kota Surakarta	Jawa Tengah	Kedua
4.	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	Ketiga

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002